



## **Analisis Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023: Tafsir Maqāṣidī terhadap Ayat-Ayat Dalil Pemboikotan Produk Pro-Israel**

**Sofian Effendi**

*Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Indonesia*

[sofianeffendi@iiq.ac.id](mailto:sofianeffendi@iiq.ac.id)

**Sindi Nabila Putri**

*Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Indonesia*

[sindinabila2001@gmail.com](mailto:sindinabila2001@gmail.com)

### **Abstract**

The prolonged Israel-Palestine conflict has triggered various global responses, including the boycott movement of pro-Israel products. This research aims to analyze the Qur'anic perspective on pro-Israel product boycott actions through an examination of MUI Fatwa Number 83 of 2023 using Waṣṫī 'Āsyūr Abū Zayd's maqāṣidī interpretation method. This research employs a qualitative approach based on library research with primary sources consisting of Qur'anic verses, interpretation books, and MUI Fatwa No. 83 of 2023. The analysis was conducted using three main methods of maqāṣidī interpretation: textual, inductive, and conclusive. The research findings show that the pro-Israel product boycott action aligns with five specific objectives of the Qur'an: (1) protecting and preserving the natural environment, (2) preserving human life, (3) resisting colonization and expulsion, (4) implementing mutual assistance among people, and (5) a form of jihad through wealth and soul. In the Indonesian context, the implementation of boycott actions needs to consider individual capabilities and their impact on workers in pro-Israel affiliated companies.

**Keywords:** Boycott, MUI Fatwa, Maqāṣidī Interpretation, Israel-Palestine

### **Abstrak**

Konflik Israel-Palestina yang berkepanjangan telah memicu berbagai respon global, termasuk gerakan pemboikotan produk pro-Israel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif Al-Qur'an terhadap aksi pemboikotan produk pro-Israel melalui telaah Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dengan menggunakan metode tafsir maqāṣidī Waṣṫī 'Āsyūr Abū Zayd. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian kepustakaan dengan sumber primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, dan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023. Analisis dilakukan menggunakan tiga metode



utama tafsir maqāṣidī: tekstual, induktif, dan konklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksi pemboikotan produk pro-Israel sejalan dengan lima tujuan khusus Al-Qur'an: (1) menjaga dan memelihara lingkungan alam, (2) memelihara kehidupan manusia, (3) melawan penjajahan dan pengusiran, (4) implementasi tolong-menolong antar sesama, dan (5) bentuk jihad dalam harta dan jiwa. Dalam konteks masyarakat Indonesia, penerapan aksi boikot perlu mempertimbangkan kemampuan individu dan dampaknya terhadap pekerja di perusahaan terafiliasi pro-Israel.

**Kata kunci:** Pemboikotan, Fatwa MUI, Tafsir Maqāṣidī, Israel-Palestina

## Pendahuluan

Konflik Israel dan Palestina saat ini sudah pada taraf yang sangat mengkhawatirkan, konflik tersebut telah menyita perhatian dunia karena telah berlangsung lamanya dari abad ke-19 hingga abad ke-21 (Simela Victor Muhamad. 2021). Serangan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina telah memakan banyak korban jiwa, tidak hanya masyarakat muslim, masyarakat dunia pun ikut bersimpati karena adanya konflik tersebut. Aksi solidaritas dan bantuan kemanusiaan diberikan dalam berbagai bentuk, termasuk mengirimkan tenaga medis, obat-obatan, dan makanan untuk membantu rakyat Palestina (Emilia palupi Nurjannah, 2019). Sebagian masyarakat dunia menganggap bahwa konflik ini merupakan konflik agama, namun sebenarnya konflik tersebut bermula dari sengketa perebutan tanah di wilayah Palestina. Konflik ini disebabkan karena keinginan masyarakat Yahudi untuk mendirikan tanah air di tanah Palestina yang mereka pandang sebagai Tanah Perjanjian. Dalam hal ini, kaum Yahudi percaya bahwa Yerusalem harus kembali menjadi ibu kota bangsa Yahudi dan memulihkan hak-hak kaum Yahudi yang tertindas (Emilia palupi Nurjannah, 2019).

Dari perseteruan konflik antara Israel dan Palestina tersebut, banyak upaya yang dilakukan masyarakat dunia untuk menghentikan agresi Israel, salah satunya yang sedang terjadi di belahan dunia, khususnya di Indonesia yaitu terjadinya aksi pemboikotan terhadap produk-produk yang terafiliasi pro-Israel. Di Indonesia sendiri secara konsisten mendukung Palestina agar bisa bebas dari aksi serangan yang dilakukan oleh Israel selama bertahun-tahun. Di tengah upaya pemboikotan produk pro-Israel, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa mengenai pemboikotan yang menghimbau umat Muslim agar menghindari mengonsumsi produk pendukung Israel, yaitu Fatwa Terbaru Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina (*Redaksi, CNBC Indonesia*).

Dalam menanggapi keputusan MUI ini, berbagai macam respon tokoh Indonesia menanggapi dengan tanggapan yang berbeda-beda, sesuai dengan sudut pandang nya masing-masing (*rri.co.id*). Ada yang merupakan tokoh yang pro dan kontra. Tokoh yang pro ini menerima keputusan MUI yaitu seruan dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina terhadap agresi Israel merupakan sebuah kewajiban. Sebagaimana Buya Yahya berpendapat bahwa poin penting yang harus kita tanamkan ialah berbicara soal hati nurani kita yang tidak boleh mati. Jadi tidak perlu khawatir bagi para pegawai yang terancam PHK akibat dampak boikot

produk Israel ini, beliau berpesan bahwa siapapun yang kehilangan pekerjaan karena beberapa toko yang menjual produk pro Israel ditutup maka, yang kalian lakukan ini merupakan bentuk *syi'ār* kita kepada umat Muslim (Al-Bahjah-TV, 2023).

Adapun tokoh kontra yang menyoroti pada keputusan MUI dan aksi boikot produk pro-Israel ini menurutnya menimbulkan dampak pada perekonomian Indonesia. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Ketum Aprindo), Roy Nicholas Mandey, mengatakan bahwa beliau mengapresiasi pemerintah yang saat ini sedang mendukung misi perdamaian sekaligus misi kemanusiaan, namun yang perlu diperhatikan di sini bahwa terdapat hak konsumen untuk memilih produk dan juga mengonsumsi produk yang sudah terbiasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, karena ketika produk yang biasa kita gunakan merupakan produk yang terafiliasi pro-Israel, lalu bagaimana cara mereka mendapatkannya? (*Tvonenews*, 2023). Selain itu di Indonesia juga banyak yang menjalin kerjasama terhadap produk pro-Israel, sehingga jika memboikot produk terus terjadi, maka akan mengganggu hubungan kerjasama dan banyak karyawan yang akan di PHK dan di pecat di perusahaan multinasional yang berada di Indonesia (Oktavia dkk, 2024).

Secara umum aksi boikot produk pro-Israel ini merupakan gerakan damai dengan tujuan dapat menekan Israel dan sekutunya untuk menghentikan cara-cara jauh dari peri kemanusiaan (Rizk Ridyasmara, 2009). Namun pada kenyataannya, dengan adanya aksi boikot produk pro Israel ini konsumen merasa kesulitan untuk mendapatkan produk yang dibutuhkan, selain itu aksi boikot produk pro- Israel juga nampaknya mengancam para pekerja terkena PHK.

Dari perdebatan diatas, dapat disimpulkan bahwa ada sebagian yang menganggap bahwa aksi boikot produk pro-Israel membuahkan dampak positif dan adapula sebaliknya membuahkan dampak negatif. Menyikapi hal tersebut, lantas Bagaimanakah Al-Qur'an sebagai sumber ajaran utama merespon terhadap aksi pemboikotan yang terafiliasi pro-Israel? melihat masyarakat banyak yang belum mengetahui mengenai pemboikotan perspektif Al-Qur'an terhadap aksi boikot produk Israel ini dan cenderung hanya mengungkapkan berdasarkan permasalahan saat ini saja tanpa mengulik kembali nilai-nilai *maqāsid al-syari'ah*. Selain itu, masyarakat juga banyak yang belum memahami terkait ayat-ayat Al-Qur'an yang di tetapkan oleh fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 ini. MUI menghimbau kepada semua pihak dapat menyebarluaskan fatwa ini, agar umat muslim dan masyarakat yang memerlukan dapat mengetahuinya (Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 83 Tahun 2023).

Adapun kajian tentang aksi boikot produk pro-Israel yang ada saat ini, baik dalam bentuk buku, maupun dari penelitian lainnya, belum menyentuh seluruh aspek, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang menyeluruh. Maka, dari latar belakang permasalahan diatas, dapat dilihat pentingnya untuk meneliti lebih dalam melalui tulisan ini yang berjudul "Telaah Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 (Analisis

Tafsir Maqāṣidī Pada Ayat-Ayat yang Mendorong Aksi Pemboikotan Produk Pro-Israel),” untuk menemukan dan memberikan jawaban yang memadai dan dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya kaum muslim dalam merespon dan menyikapi permasalahan sekarang ini. Khususnya, dengan menggunakan perspektif Tafsir *Maqāṣidī* Wasfī ‘Āsyūr Abū Zayd.

Tafsir *maqāṣidī* merupakan tafsir yang menjelaskan ayat-ayat Al-Qur’an dengan mempertimbangkan *maqāṣid al-Syarī’ah* (Moh. Bakir, 2018). Tafsir *maqāṣid* ingin menggali pesan-pesan Al-Qur’an melalui *maqāṣid* (tujuan, hikmah, maksud, dimensi makna terdalam dan signifikansi) yang terdapat dibalik teks dengan tetap menggunakan teks, sehingga tidak terjebak dalam sikap de-sakralisasi. Dalam rangka merealisasikan kemaslahatan dan menolak kemudharatan sebagai basis terwujudnya tafsir *maqāṣidī* (Wely Dozan dkk, 2021). Pada praktiknya *maqāṣid al-syarī’ah* dianggap mampu menjembatani kesenjangan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi, sehingga dapat menengahi berbagai macam problem yang terjadi. Adapun ulama yang dikenal sebagai *pioneer* kajian *maqāṣid al-Syarī’ah* ialah Abū Ishāq al-Syāthibī, dan setelah era al-Syāthibī *maqāṣid al-Syarī’ah* menuju pada puncak kejayaan.

Hingga akhirnya, tafsir *maqāṣidī* dirumuskan menjadi disiplin ilmu yang mandiri oleh para ulama kontemporer, dan memiliki kemungkinan untuk menjadi tafsir yang paling dinamis dibandingkan dengan tafsir jenis lain. Penulis memilih tafsir *maqāṣidī* sebagai kerangka teori dalam melakukan analisa, karena teori ini merupakan salah satu model baru penafsiran kontemporer. Maka dari itu diharapkan dengan menggunakan tafsir *maqāṣidī* sebagai kerangka teori dapat memberikan solusi terbaik sesuai dengan kebutuhan zaman.

### Metode Penelitian dan Kajian Teori

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan berdasarkan kajian kepustakaan (library research). Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu ayat-ayat Al-Qur’an, kitab-kitab tafsir, kitab *Naḥwa al-Tafsīr al-Maqāṣidī li al-Qur’ān al-Karīm Ru’yah Ta’sīsiyyah li Manhaj Jadīd fi Tafsīr al-Qur’ān* karya Wasfī ‘Āsyūr Abū Zayd, dan fatwa MUI no 83 tahun 2023. Sedangkan sumber sekundernya, penulis menggunakan referensi-referensi berupa buku-buku, literatur jurnal, artikel yang mendukung dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode dokumentasi. Kemudian, penulis memilih pendekatan penelitian dengan mengaplikasikan teori tafsir *maqāṣidī* yang dirancang oleh Wasfī ‘Āsyūr Abū Zayd.

### Hasil dan Pembahasan

Pada pembahasan ini, penulis akan membagi menjadi dua sub bagian, antara lain; pertama, Analisis Metode Tafsir *Maqāṣidī* Wasfī ‘Āsyūr Abū Zayd kedua, Relevansi Penafsiran dalam Konteks Masyarakat Indonesia. Pada sub pertama, penulis akan menganalisis ayat-ayat pemboikotan produk pro-Israel secara umum,



kemudian mencari dan menganalisis ayat-ayat tujuan pemboikotan produk pro-Israel untuk mengetahui tujuan umum Al-Qur'an mengenai pemboikotan produk pro-Israel. Selanjutnya, penulis meneliti ayat-ayat fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 dan menggali tujuan khususnya dari ayat-ayat tersebut. Kemudian, penulis mengambil kesimpulan dari metode tafsir *Maqāṣidī* Waṣfī 'Asyūr Abū Zayd yang diperkuat dengan penafsiran para ulama tafsir. Berikutnya, pada sub bab dua, penulis akan menyajikan Relevansi Penafsiran Dalam Konteks Masyarakat Indonesia.

## Analisis Metode Tafsir *Maqāṣidī* Waṣfī 'Asyūr Abū Zayd

### Metode Tekstual

Metode tekstual yang dipelopori oleh Waṣfī 'Asyūr Abū Zayd merupakan langkah awal dalam penafsiran tafsir *maqāṣidī* Waṣfī 'Asyūr Abū Zayd. Pengaplikasian metode ini berlaku dalam mengungkapkan *maqāṣid* umum Al-Qur'an maupun *maqāṣid* khusus Al-Qur'an. Pada penerapannya metode ini harus dilakukan dengan menngumpulkan keseluruhan ayat-ayat Al-Qur'an secara umum yang nantinya Al-Qur'an akan memastikan tujuan (*maqāṣid*) dari suatu bahasan tersebut merupakan apa yang Al-Qur'an ingin tekankan secara jelas dalam teksnya.

Adapun ayat-ayat tujuan aksi pemboikotan produk pro- Israel, diantaranya; QS. Al-Baqarah [2]: 11, 12, 60, QS. Al-Nisā' [3]: 92, 93, QS. Al-A'rāf [7]: 74, QS. Al-Taubah [9]: 60, QS. Al-Isrā' [17]: 33, QS. Al-Hajj [22]: 78, QS. Al-Qaṣṣah [28]: 77, QS. Al-Rūm [30]: 41, QS. Muhammad [47]: 7, QS. Al-Ṣhaff [61]: 14. Selanjutnya, terkait pembahasan mengenai pemboikotan perspektif Al-Qur'an, penulis akan menganalisis pada beberapa ayat, yaitu; QS. Al-Māidah [4]: 2, 32, QS. Al-A'rāf [7]: 56, QS. Al-Taubah [9]: 47, dan QS. Al-Hajj [22]: 40.

### Metode Induktif (*Istiqrā'*)

Metode induktif ini merupakan metode kedua dalam mengungkapkan penafsiran *maqāṣidī* Waṣfī 'Asyūr Abū Zayd. Pada metode ini, dapat digunakan melalui dua cara. Yang pertama dengan membatasi atas *maqāṣid* yang telah ditemukan kemudian dikategorisasikan. Yang kedua, dengan menggali suatu *maqāṣid* dari keseluruhan ayat Al-Qur'an. pada cara yang kedua ini, dapat diterapkan dalam metode tafsir tematik. Dalam kesempatan kali ini, penulis akan menerapkan metode induktif pada langkah kedua dalam mengungkapkan *maqāṣid 'ammah* dan *maqāṣid Khāṣṣah* Al-Qur'an.

### Metode Induktif dalam menggali *Maqāṣid 'Ammah* Al-Qur'an

Untuk menggali *maqāṣid 'ammah* Al-Qur'an Pada metode sebelumnya, penulis telah menelusuri ayat-ayat Al-Qur'an mengenai pemboikotan. Kemudian pada tahapan selanjutnya, penulis akan menelusuri lebih lanjut terkait makna, maksud dan juga tujuan dari ayat tersebut untuk mengungkapkan *maqāṣid 'ammah* Al-Qur'an. Berdasarkan penelusuran penulis, ayat-ayat tujuan dari pemboikotan

produk pro-Israel dapat diketahui *maqāsid 'ammah* Al-Qur'an. Diantaranya *pertama*, pemboikotan produk pro-Israel sebagai upaya dari pencegahan berbuat kerusakan di muka bumi ini, seperti yang terkandung pada. QS. Al-Baqarah [2]: 11, 12, 60, Al-A'rāf [7]: 74, QS. Al-Qaṣṣah [28]: 77, QS. Al-Rūm [30]: 41.

Mencegah kerusakan di muka bumi dengan apa yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah [2]: 11, 12, memiliki maksud antara lain; pada ayat sebelas, bahwa orang munafik ketika berbuat kerusakan mereka akan memutar baikkan fakta, mereka akan mengganggapnya dengan keyakinan bahwa mereka telah melakukan perbaikan di muka bumi ini. Selanjutnya pada ayat dua belas, bahwa kemaksiatan yang dilakukan orang munafik itu merupakan sebab dari kerusakan yang ada di muka bumi ini, mereka merusak segala komponen yang ada di bumi seperti, merusak biji-bijian, buah-buahan, pepohonan dan tumbuh-tumbuhan (Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, 2006).

Selanjutnya pada surah Al-Baqarah [2]: 60, pada lafaz *وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ* menjelaskan bahwasannya, Allah Swt melarang meruntuhkan untuk tujuan merusak. Berikutnya di dalam surat Al-A'rāf [7]: 74 pada lafaz *وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ*

*مُفْسِدِينَ* Allah Swt melarang bagi siapa yang menjadikan bumi ini hancur akibat kemaksiatan yang diperbuat oleh manusia. Karena kemaksiatan yang diperbuat oleh manusia tersebut, dapat menjadikan negeri-negeri yang sebelumnya makmur berubah menjadi negeri yang penduduknya mengalami penderitaan (Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, 2006).

Selanjutnya pada QS. Al-Qaṣṣah [28]: 77, dalam lafaz *وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ* memiliki kandungan makna melarang merusak apa yang ada di muka bumi ini dengan bersikap sombong dan bermaksiat kepada Allah Swt, serta melupakan kenikmatan yang telah Allah Swt berikan, karena Allah Swt tidak menyukai hal demikian dan Allah Swt akan menyiksanya dengan siksaan yang paling berat (Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, 2006).

Berikutnya, pada QS. Al-Rūm [30]: 41, dalam lafaz *ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ* memiliki makna bahwa, rusaknya kehidupan yang terjadi di darat dan di laut diakibatkan karena ulah tangan manusia sendiri. Mereka melakukan suatu pekerjaan yang dapat mengakibatkan kerusakan di bumi. Kerusakan yang dialami tersebut, merupakan hukuman yang Allah Swt berikan kepada mereka agar mereka dapat segera bertaubat dan kembali ke jalan yang lurus (Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, 2006).

*Kedua*, pemboikotan produk pro-Israel sebagai upaya dalam melarang membunuh sesama manusia. Yang tertuang pada QS. Al-Nisā' [3]: 92, 93, QS. Al-Isrā'

[17]: 33. Pada ayat ke-92 ini, Allah Swt menerangkan hukuman bagi seseorang yang menghilangkan nyawa seseorang lainnya. Terdapat dua kategori dalam hal ini. Pertama, bagi seseorang yang membunuh seseorang mukmin lainnya secara tidak sengaja, maka ia wajib untuk memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin, tujuannya karena memerdekakan seorang hamba sahaya berarti sama saja dengan mengadakan jiwa yang lain atau mengadakan jiwa yang tidak ada. Selain itu, ia wajib membayar denda kepada keluarga korban atas tindakan kriminal yang ia perbuat, tujuannya agar hati keluarga korban menjadi baik sehingga tidak menimbulkan permasalahan dan kebencian terhadap pelaku (Ahmad Mustafa Al-Maragi, terj, 1993, p. 158-159).

Bagi seseorang yang membunuh seseorang mukmin yang sedang bersama musuh-musuh mukmin, maka pembunuh tersebut wajib memerdekakan hamba sahaya namun, tidak wajib membayar tebusan kepada keluarga korban. Alasannya karena kekhawatiran kelak tebusan yang diberikan pelaku kepada keluarga korban akan digunakan untuk memerangi kaum muslim. Akan tetapi, jika pelaku pembunuhan tersebut tidak menemukan hamba sahaya untuk dimerdekakan maka, Allah Swt memerintahkan untuk berpuasa selama dua bulan berturut-turut (Ahmad Mustafa Al-Maragi, terj, 1993, p. 160-162).

Menurut penulis, Hal ini membuktikan betapa Islam sangat menjunjung tinggi perihal hak kehidupan seseorang. Setiap orang berhak hidup dan menjalani aktifitas kesehariannya dengan baik dan tenang. Setiap orang juga berhak hidup sesuai dengan takdir kehidupannya masing-masing sampai Allah Swt lah yang berhak mencabut nyawa seorang hamba-Nya. Hal ini pun juga selaras dengan prinsip *maqāṣid al-Syari'ah* yaitu *hifzu nafs* atau menjaga jiwa.

Selanjutnya berbicara mengenai kandungan ayat ke- 93 ini, bahwa terdapat tiga pandangan ulama mengenai tobat orang yang membunuh mukmin secara sengaja. Pertama, Ibnu Abbas dan segolongan ulama salaf meriwayatkan, tobat orang yang membunuh mukmin secara sengaja maka, tidak akan diterima dan dia akan masuk ke dalam neraka selama-lama nya. Kedua, segolongan lain berpendapat bahwa kata "*khulud*" memiliki makna berdiam untuk waktu yang lama. Artinya orang yang membunuh mukmin secara sengaja maka, akan masuk ke dalam neraka dalam waktu yang lama bukan selama-lama nya. Ketiga, golongan lain juga berpendapat, orang yang membunuh mukmin secara sengaja sekaligus menghalalkan pembunuhan maka, balasannya adalah neraka Jahannam kekal di dalamnya dan selama-lamanya((Ahmad Mustafa Al-Maragi, terj, 1993, p. 160-165).

Kemudian pada QS. Al-Isrā' [17]: 33, dijelaskan tiga perkara diperbolehkan melakukan pembunuhan. Pertama, pembunuhan boleh dilakukan kepada orang yang memilih kafir setelah beriman. Kedua, terhadap orang yang berzina setelah *ihsān* (pernah bersuami atau istri). Ketiga, terhadap orang yang membunuh seorang mukmin yang terpelihara jiwanya dengan sengaja. adapun hikmah dibalik haramnya membunuh seseorang adalah; pertama, pembunuhan itu merupakan kerusakan. Kedua, bahwa pembunuhan merupakan hal yang berbahaya sedang,

sesuatu yang berhaya itu sangat dilarang oleh Islam. Ketiga, jika pembunuhan dibolehkan maka, sudah pasti populasi manusia di alam ini akan musnah (Ahmad Mustafa Al-Maragi, terj, 1993, p. 160-162).

*ketiga*, pemboikotan produk pro-Israel sebagai upaya tolong-menolong dan solidaritas antar manusia. Seperti yang terkandung dalam QS. Muhammad [47]: 7, QS. Al-Şhaff [61]: 14. Dalam surat Muhammad ayat 7, Allah Swt memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa menegakkan agama Allah Swt serta berjihad melawan musuh-musuh Allah Swt yang diniatkan untuk mendapatkan *ridha-Nya*. Karena merupakan janji Allah Swt bagi para hambanya yang senantiasa berjihad dan membela agama Allah Swt maka, kelak Allah Swt akan memberikan pertolongan serta kemudahan dalam menggapai kemenangan (as-Sa'di, 2006, p 530-531). Surah Al-Şhaff ayat 14 ini memiliki makna jadilah penolong-penolong agama Allah Swt dengan gigih serta meyebar luaskan keilmuan kepada orang lain dan perangilah orang yang berbuat kebathilan dengan cara meruntuhkan hujjahnya serta selalu waspada kepadanya.

*keempat*, pemboikotan produk pro-Israel sebagai upaya diperbolehkan mendistribusikan zakat kepada korban perang. Seperti yang terkandung pada QS. Al-Taubah [9]: 60, QS. Al-Hajj [22]: 78. Pada surah Al-Taubah ayat 60 menerangkan bahwa, dalam penggunaan zakat terdapat delapan macam orang yang berhak menerima zakat, salah satunya adalah zakat berhak diberikan kepada kaum muslimin yang sedang berjaga dari serangan musuh. Mereka berhak diberikan zakat dengan harapan dapat menjaga kaum muslim lainnya (Al-Maragi, 1993, p. 189). Pada surah Al-Hajj ayat 78 ini Allah Swt memerintahkan kaum mukminin untuk mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berperilaku baik, dan berjihad dengan sebenar-benarnya jihad di jalan yang lurus. Karena dengan senantiasa bertakwa kepada Allah Swt maka, hal tersebut termasuk salah satu cara untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah Swt berikan kepada hambanya (Al-Maragi, 1993, p. 204).

### **Metode Induktif dalam menggali *Maqāşid Khāşşah* Al-Qur'an**

*Maqāşid 'Khāşşah* yang dimaksud oleh Waşfi 'Asyūr Abū Zayd adalah *maqāşid* yang berada dalam tema-tema dan surah-surah Al-Qur'an yang sifatnya khusus. Artinya dalam suatu tema Al-Qur'an tersebut terdapat tujuan *şari'at* yang mengandung nilai manfaat dan maslahat secara khusus dalam menjalani kehidupan (Waşfi 'Asyūr, 2020, p. 98). Dalam menggali *maqāşid khāşşah* kali ini, penulis akan mengumpulkan ayat-ayat dan menafsirkannya secara ilmiah berdasarkan tema yang akan dibahas yaitu pemboikotan perspektif Al-Qur'an. Terdapat lima ayat utama yang akan menjadi pembahasan penulis yaitu, QS. Al-Māidah [4]: 2, 32, QS. Al-A'rāf [7]: 56, QS. Al-Taubah [9]: 41, dan QS. Al-Hajj [22]: 40.

Berdasarkan penelusuran penulis, penulis menemukan lima *maqāşid khāşşah* (tujuan khusus) Al-Qur'an terkait pembahasan pemboikotan perspektif Al-Quran. *Pertama*, pada QS. Al-A'rāf [7]: 56 yaitu, kewajiban menjaga dan memelihara lingkungan alam. Aksi pemboikotan produk pro-Israel merupakan sebuah upaya



dalam mencegah perbuatan yang dapat merusak lingkungan alam. Tujuan khusus ini dapat diketahui melalui makna ayat Al-Qur'an yang dijelaskan berdasarkan penafsiran pada QS. Al-A'rāf [7]: 56. Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan Allah Swt kepada manusia untuk berbuat kerusakan di bumi. Kerusakan tersebut berupa segala macam jenis kerusakan seperti, merusak pergaulan, merusak penghidupan, merusak sumber-sumber penghidupan, merusak jasmani dan rohani orang lain. Karena pada dasarnya bumi yang Allah Swt ciptakan ini sudah ditetapkan dengan sebaik mungkin untuk dapat diolah dan dimanfaatkan oleh manusia (Rofiqi Ardiansyah & Rudi Hermawan, 2024).

Selain itu menurut Wahbah Zuhaili, disebutkan beberapa contoh berbuat kerusakan seperti; pertama kerusakan dalam agama meliputi kufur terhadap Allah Swt dan bid'ah. Kedua merusak jiwa meliputi membunuh dan memotong anggota tubuh. Ketiga merusak harta seperti mencuri. Keempat memperdaya seperti merusak akal dengan meminum yang memabukkan. Kelima merusak nasab seperti berzina, homoseksual, dan menuduh berbuat zina (Wahbah Az-Zuhaili, 2017, p. 482-483).

*Kedua, maqāṣid khāṣṣah* (tujuan khusus) Al-Qur'an terkait pembahasan pemboikotan perspektif Al-Quran terdapat pada QS. Al-Mā'idah [4]: 32 yaitu adanya pemboikotan produk pro-Israel merupakan upaya dalam memelihara kehidupan manusia. Tujuan khusus ini dapat diketahui melalui telaah penafsiran ayat ini. Dalam terjemah tafsir Al-Marāgi, dijelaskan barang siapa yang membunuh seseorang tanpa adanya sebab yang pasti maka, perumpamaannya seperti telah membunuh manusia keseluruhan. Dan barang siapa yang menolong keselamatan jiwa seseorang maka, sama saja dia menghidupkan manusia seluruhnya (Al-Maragi, 1993, p. 146).

Senada dengan apa yang dijelaskan di dalam tafsir Al-Marāgi, Abu Ja'far dalam tafsir Ath-Ṭabarī, pendapat yang paling benar takwilnya adalah bagi siapa yang membunuh seorang mukmin yang terbukti tidak membunuh orang lain dan yang tidak membuat kerusakan di bumi dalam bentuk memerangi Allah Swt dan Rasul-Nya maka, hukumannya adalah *qiṣaṣ*. perumpamaannya seperti dia telah membunuh seluruh manusia. Dan mereka layak mendapatkan siksa pedih dari Allah Swt (Ath-Thabari, 2016, p. 889).

Menurut penulis ayat ini memiliki pesan yang sangat kuat bahwa, terciptanya manusia di muka bumi ini merupakan suatu anugrah yang harus disyukuri. Sebab agama Islam sendiri membimbing untuk mewujudkan perdamaian dan persatuan antar sesama manusia serta melarang keras berbuat hal yang dapat membahayakan kehidupan. Karena barang siapa yang berbuat hal yang berbahaya kepada seseorang maka, sama saja telah berbuat kerusakan untuk semua orang. Serta barang siapa yang mewujudkan perdamaian dan persatuan kepada seseorang maka, sama saja telah mewujudkan ke semua orang.

*Ketiga, maqāṣid khāṣṣah* (tujuan khusus) Al-Qur'an terkait pembahasan

pemboikotan perspektif Al-Quran terdapat pada QS. Al-Hajj [22]: 40. yaitu adanya pemboikotan produk pro-Israel merupakan upaya dalam melawan penjajahan dan pengusiran penduduk Palestina. Tujuan khusus ini dapat diketahui melalui makna ayat Al-Qur'an yang dijelaskan berdasarkan penafsiran pada QS. Al-Hajj [22]: 40. Ayat ini merupakan sebab pertama dibolehkannya berperang melawan penjajah karena, orang-orang mukmin telah dizalimi oleh orang-orang musyrik dari Mekah. Dahulu kaum kafir Quraish menyiksa, menindas serta mengusir kaum muslim dari kampung halamannya guna dapat menjauh dari agama Islam (Wahbah Az-Zuhaili, 2017, p. 223).

Dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan pada ayat ini terdapat hikmah dalam berjihad. Bahwa dalam berjihad memiliki tujuan yaitu dapat menegakkan agama Allah Swt serta dapat menghentikan kaum kafir yang senantiasa mengganggu kaum muslim. Artinya melakukan perlawanan kepada kaum kafir atas tindakan mereka yang selalu mengganggu kaum muslim merupakan suatu bentuk jihad kepada Allah Swt demi menegakkan kebenaran atas kebatilan (as-Sa'di, 2006, p. 667).

Dapat disimpulkan dengan beberapa poin penting pertama, bahwa Allah Swt mengizinkan melakukan perlawanan atau perang terhadap musuh yang berperilaku zalim guna mempertahankan hak hidup. Kedua, tujuan Allah Swt mensyariatkan perang adalah untuk melindungi dan mempertahankan tempat ibadah karena kalau Allah Swt tidak mengizinkan melakukan perang, tentu kaum musyrikin dengan mudah akan terus menindas serta berbuat kekacauan dan menghancurkan tempat-tempat ibadah. Ketiga, kaum muslim dalam berjihad mempunyai misi dalam kemajuan dan perbaikan serta selalu menegakkan yang makruf dan mencegah perbuatan mungkar. Keempat, bahwasannya Allah Swt senantiasa akan menolong hamba yang menolong agama dan nabi-Nya. Tidak ada yang dapat menandingi-Nya, orang yang selalu menolong agama Allah Swt akan mendapat jaminan kemenangan melawan musuhnya.

*Keempat, maqāṣid khāṣṣah* (tujuan khusus) Al-Qur'an terkait pembahasan pemboikotan perspektif Al-Quran terdapat pada QS. Al-Māidah [4]: 2. yaitu adanya pemboikotan produk pro-Israel sebagai bentuk aksi saling membantu antar sesama manusia. Tujuan khusus ini dapat diketahui melalui makna ayat Al-Qur'an yang dijelaskan berdasarkan penafsiran pada QS. QS. Al-Māidah [4]: 2. Allah Swt memerintahkan kepada orang beriman untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Karena Tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa akan mengantarkan kita kepada kehidupan yang rukun dan bahagia. Tolong-menolong yang dimaksud ialah dalam bentuk apa saja asal bermanfaat untuk orang lain. Baik dalam bentuk pribadi maupun kelompok, urusan agama ataupun dunia. Dengan demikian dapat mencegah kerusakan dan kemaksiatan yang mengancam keselamatan mereka (Al-Maragi, 1993, 64-65).

Menurut Hamka dalam tafsir Al-Azhar, pada kalimat *ta'āwanu* merupakan (*mashdar*) *mu'āwanah* yang bermakna bertolong-tolongan, bantu-membantu. Bahwa Allah Swt memerintahkan hidup tolong-menolong untuk menegakkan *al-*

*Birru*, yakni segala hal yang menunjukkan kebaikan dan berfaedah, yang didasarkan dengan menegakkan ketakwaan serta mempererat hubungan kepada Allah Swt, dan dapat mencegah tolong-menolong dalam permusuhan sampai menyakiti dan merugikan orang lain (Hamka, 2015, p. 591). Dengan demikian, kewajiban kita sebagai seorang muslim ialah saling tolong- menolong dalam hal kebaikan dan takwa kepada sesama saudara yang berada di Palestina. Bantuan yang bisa kita maksimalkan untuk mereka berupa *do'a*, *infaq*, berdonasi, mengirim logistik, obat-obatan, sandang, serta kebutuhan lainnya. Dengan demikian, menunjukkan bahwa umat muslim mampu mengamalkan pesan yang terkandung dalam QS. Al-Māidah ayat 2 ini.

*Kelima, maqāṣid khāṣṣah* (tujuan khusus) Al-Qur'an terkait pembahasan pemboikotan perspektif Al-Quran terdapat pada QS. Al-Taubah [9]: 41. yaitu dengan adanya pemboikotan produk pro-Israel, merupakan salah satu aksi jihad dalam bentuk harta dan jiwa di jalan Allah Swt. Tujuan khusus ini dapat diketahui melalui makna ayat Al-Qur'an yang dijelaskan berdasarkan penafsiran pada QS. Al-Taubah [9]: 41. Dalam Al-Taubah ayat 41 ini, Allah Swt memerintahkan umat muslim untuk berjihad dengan harta dan jiwa yang dimilikinya. Siapa saja yang mampu berperang dengan harta dan jiwanya maka mereka wajib melaksanakannya, namun bagi yang mampu berperang dengan salah satunya maka, mereka wajib melaksanakan apa yang mereka mampu. Bahwasannya pada saat itu Utsman juga pernah membekali pasukan tentaranya di Medan perang bersama para sahabatnya yang memiliki harta lebih. Mereka memberikan hartanya jika memang mampu untuk berperang sebagai ganti dari dirinya (Al-Maragi, 1993, p. 163).

Selanjutnya dalam tafsir Al-Miṣbāh dijelaskan bahwa, kata harta didahulukan penyebutannya dari kata jiwa. Hal ini menyebutkan betapa pentingnya dalam menyalurkan harta benda ketika perang. Karena dalam situasi perang, mereka sangat membutuhkan berbagai macam bantuan serta kebutuhan saat dalam situasi yang sulit. Disebutkan juga bahwa Utsman ra. ikut memberikan bantuan perang sebanyak seribu dirham, yang merupakan jumlah yang banyak pada saat itu. Dalam riwayat lainnya, Ibnu Hisyām dalam sirahnya mengatakan beliau memberikan dua ratus ekor beserta perlengkapannya dan juga uang dengan jumlah yang besar (Shihab, 2002, p. 144).

Dari penjelasan ulama tafsir di atas, penulis menemukan kesepakatan bahwa, kewajiban berjihad dalam bentuk mendistribusikan zakat kepada korban perang merupakan hal yang penting dan harus dilakukannya. karena melihat dalam situasi perang, mereka sedang dalam kondisi kesulitan dan jauh dari akses yang mudah, sehingga mereka perlu mendapatkan kebutuhan dan bantuan yang layak dari sesama muslim.

### Metode Konklusif (Istinbat)

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap metode tekstual dan induktif yang telah diteliti sebelumnya, pada kesempatan kali ini, penulis akan

menyampaikan tahap istimbat dengan menyimpulkan *maqāṣid khāṣṣah* (tujuan khusus) Al-Qur'an terkait pembahasan pemboikotan perspektif Al-Quran.

*Pertama*, penulis menyimpulkan pada QS. Al-A'rāf [7]: 56, menjaga dan memelihara lingkungan alam menjadi kewajiban yang Allah Swt perintahkan kepada seluruh manusia. Menjaga dan memelihara lingkungan harus sejalan dengan konsep *maqāṣid syarī'ah* sebagai Maslahat bagi kehidupan umat Islam di dunia dan akhirat. Konteks ini kemudian juga selaras dengan tujuan yang tercantum pada QS. Al-Baqarah [2]: 11, 12, 60, Al-A'rāf [7]: 74, QS. Al-Qaṣṣah [28]: 77, QS. Al-Rūm [30]: 41.

Menurut penulis, aksi pemboikotan produk pro-Israel merupakan sebuah upaya dalam mencegah perbuatan yang dapat merusak lingkungan alam. Kerusakan tersebut berupa segala macam jenis kerusakan seperti, merusak pergaulan, merusak penghidupan, merusak sumber-sumber penghidupan, merusak jasmani dan rohani orang lain. Karena pada dasarnya bumi yang Allah Swt ciptakan ini sudah ditetapkan dengan sebaik mungkin untuk dapat diolah dan dimanfaatkan oleh manusia.

*Kedua*, penulis menyimpulkan pada QS. Al-Māidah [4]: 32, memelihara kehidupan jiwa manusia merupakan hal yang paling bernilai serta menempati satu dari tujuan utama beragama yaitu, *hifz al-nafs*. Dengan adanya aksi pemboikotan produk pro-Israel, merupakan upaya yang dapat dilakukan dalam memelihara kehidupan manusia.

Berdasarkan penelusuran penulis, surah Al-Māidah ayat 32 ini memiliki pesan yang sangat kuat bahwa, terciptanya manusia di muka bumi ini merupakan suatu anugrah yang harus disyukuri. Sebab agama Islam sendiri membimbing untuk mewujudkan perdamaian dan persatuan antar sesama manusia serta melarang keras berbuat hal yang dapat membahayakan kehidupan. Karena barang siapa yang berbuat hal yang berbahaya kepada seseorang maka, sama saja telah berbuat kerusakan untuk semua orang. Serta barang siapa yang mewujudkan perdamaian dan persatuan kepada seseorang maka, sama saja telah mewujudkan ke seluruh manusia.

*Ketiga*, penulis menyimpulkan pada QS. Al-Hajj [22]: 40, diperbolehkannya melawan penjajahan dan pengusiran yang telah menzalimi orang mukmin. adanya pemboikotan produk pro-Israel merupakan upaya dalam melawan penjajahan dan pengusiran yang dilakukan Israel terhadap penduduk Palestina.

Allah Swt mengizinkan melakukan perlawanan atau perang terhadap musuh yang berperilaku zhalim guna mempertahankan hak hidup. Tujuan Allah Swt mensyariatkan perang adalah untuk melindungi dan mempertahankan tempat ibadah karena jika Allah Swt tidak mengizinkan melakukan perang, tentu kaum musyrikin dengan mudah akan terus menindas serta berbuat kekacauan dan menghancurkan tempat-tempat ibadah. kaum muslim dalam berjihad mempunyai misi dalam kemajuan dan perbaikan serta selalu menegakkan yang makruf dan

mencegah perbuatan mungkar. Keempat, bahwasannya Allah Swt senantiasa akan menolong hamba yang menolong agama dan nabi-Nya. Tidak ada yang dapat menandingi-Nya, orang yang selalu menolong agama Allah Swt akan mendapat jaminan kemenangan melawan musuhnya.

Selanjutnya, *keempat*, penulis menyimpulkan pada QS. Al-Māidah [4]: 2 bahwa, membantu antar sesama manusia merupakan bentuk nilai kehidupan yang terkandung dari dalam diri manusia. Dengan adanya pemboikotan produk pro-Israel, merupakan bentuk aksi saling membantu antar sesama saudara kita di Palestina.

Di dalam ayat tersebut, Allah Swt memerintahkan kepada orang beriman untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Karena Tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa akan mengantarkan kita kepada kehidupan yang rukun dan bahagia. Tolong-menolong yang dimaksud ialah dalam bentuk apa saja asal bermanfaat untuk orang lain. Baik dalam bentuk pribadi maupun kelompok, urusan agama ataupun dunia. Dengan demikian dapat mencegah kerusakan dan kemaksiatan yang mengancam keselamatan mereka. Bantuan yang bisa kita maksimalkan untuk mereka berupa *do'a*, *infaq*, berdonasi, mengirim logistik, obat-obatan, sandang, serta kebutuhan lainnya. Dengan demikian, menunjukkan bahwa umat muslim mampu mengamalkan pesan yang terkandung dalam QS. Al-Māidah ayat 2 ini.

Berikutnya *kelima*, penulis menyimpulkan pada QS. Al-Taubah [9]: 41 bahwa, perintah Allah Swt untuk hambanya, agar senantiasa berjihad dengan harta yang dimiliki dan dengan jiwa yang mumpuni. Menurut penulis, dengan adanya pemboikotan produk pro-Israel ini, merupakan salah satu aksi jihad dalam bentuk harta dan jiwa di jalan Allah Swt. karena melihat dalam situasi perang, mereka sedang dalam kondisi kesulitan dan jauh dari akses yang mudah, sehingga mereka perlu mendapatkan kebutuhan dan bantuan yang layak dari sesama muslim lainnya.

### **Pandangan Para Ulama Tafsir dan Intelektual Islam**

Aksi boikot yang masih terjadi hingga sekarang ini merupakan bentuk kontribusi nyata yang dapat meringankan rasa sakit saudara kita yang berada di Palestina. Dalam aksi pembantaian Israel terhadap Palestina pasti memerlukan biaya yang besar dalam menyuplai sarana perang. Apabila masyarakat seluruh dunia khususnya Indonesia terus melakukan pemboikotan produk pro-Israel secara massif, maka diharapkan dapat berkurang dana untuk menyuplai sarana perang sehingga peperangan dapat segera berakhir.

Berikut beberapa pendapat ulama yang turut mengomentari terkait aksi boikot; pertama, dalam pandangan Imam Nawawi "*Umat Islam tidak boleh (haram) menjual senjata kepada musuh Islam yang sedang memerangi Islam, dan tidak boleh juga membantu mereka dalam menegakkan agama mereka*. Kedua, menurut Sayyid Ramadhan al-Buthi, "*wajib 'ain untuk memboikot makanan dan produk dagang Amerika dan Israel, karena ha ini merupakan jihad yang mudah dilakukan bagi setiap*

*orang Islam untuk menghadapi agresi Israel.* Selanjutnya Sa'ad al-Buṭi juga menambahkan dalam Siroh Nabawiyah, *"wajib bagi seluruh orang muslim untuk saling tolong menolong walaupun berbeda daerah dan negara selagi itu mungkin"* (Ismatulloh, 2023).

Berikutnya, di dalam skripsi yang berjudul, *"Konsep Boikot Dalam Al-Qur'an dan Implementasinya,"* yang ditulis oleh Randy Febriananta Primayudha, terdapat beberapa definisi boikot menurut para ulama, diantaranya; pertama, menurut ulama Hanafiyah, boikot memiliki definisi larangan dalam berhubungan dengan bertransaksi yang digunakan dan diambil keuntungannya dari transaksi tersebut.

Kedua, menurut ulama Syāfi'iyah, boikot memiliki definisi larangan bertransaksi dengan harta karena suatu alasan. Ketiga, menurut ulama Mālikiyah, boikot memiliki definisi suatu tindakan yang bijaksana dengan mewajibkan melarang melakukan transaksi pemberian 1/3 dari hartanya kepada anak-anak, orang yang mengalami kebangkrutan, orang bodoh, dan orang gila, dikarenakan mereka tidak mampu dalam melakukan transaksi.

Menurut ulama Hanābilah, boikot memiliki definisi melarang kepemilikan dari transaksi seseorang terhadap hartanya. Selanjutnya, Yusuf al-Qarḍawī juga berpendapat bahwa boikot itu menjadi wajib apabila mereka menyerang Islam dan kaum Muslim. membeli barang dan produk dari musuh sama saja dengan membunuh saudara sendiri. Apabila memboikotnya maka, akan melemahkan musuh karena adanya dampak dari boikot tersebut (Randy Febriananta, 2022, p.35-37).

Berdasarkan beberapa pendapat ulama di atas, penulis menyimpulkan bahwa, kewajiban seorang muslim adalah mampu menolong dan menyelamatkan muslim lainnya yang sedang teraniaya, salah satu upaya yang bisa kita lakukan dalam menolong serta menyelamatkan mereka adalah dengan melakukan aksi boikot. Aksi boikot produk pro-Israel ini, secara tidak langsung terbukti berdampak dalam berkurangnya anggaran zionis Israel. Artinya jika berdampak dalam berkurangnya anggaran zionis Israel, maka berkurang juga dana yang dibutuhkan untuk sarana perang, sehingga dapat mengurangi peperangan.

### **Relevansi Penafsiran Metode Tafsir Maqāṣidī Waṣfi 'Āsyūr Abū Zayd Dalam Konteks Masyarakat Indonesia**

Dalam syarī'at Islam, aksi boikot merupakan suatu aksi penolakan terhadap tindakan yang melanggar ajaran Islam. Aksi boikot yang sedang terjadi sekarang ini merupakan aksi pemboikotan terhadap produk-produk yang terafiliasi pro-Israel. Aksi pemboikotan ini terjadi lantaran dampak dari konflik atau peperangan antara Palestina dan Israel yang memakan ribuan korban jiwa. Karena faktor inilah, pada akhirnya komunitas atau lembaga Islam sangat mengutuk keras atas kejadian ini. Dari kejadian ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa nomor 83 Tahun 2023 untuk menyarankan tidak menggunakan, membeli, mengonsumsi



produk yang terafiliasi pro-Israel (Riski Mokobombang, 2023, p. 93).

Di sisi lain adanya aksi pembikotan produk pro-Israel juga sejalan dengan tujuan umum dan khusus Al-Qur'an serta mempertimbangkan prinsip dan konsep *maqāsid syarī'ah*. Yang *pertama*, merujuk pada *hifẓ al-bī'ah* atau memelihara lingkungan. aksi pemboikotan produk pro-Israel merupakan sebuah upaya dalam mencegah perbuatan yang dapat merusak lingkungan alam. Kerusakan tersebut berupa segala macam jenis kerusakan seperti, merusak pergaulan, merusak penghidupan, merusak sumber-sumber penghidupan, merusak jasmani dan rohani orang lain. Karena pada dasarnya bumi yang Allah Swt ciptakan ini sudah ditetapkan dengan sebaik mungkin untuk dapat diolah dan dimanfaatkan oleh manusia (Faishal Agil Al Munawar, 2024, p 337).

*Kedua*, aksi pembikotan produk pro-Israel juga sejalan dengan *hifẓ al-nafs* atau memelihara kehidupan jiwa manusia. terciptanya manusia di muka bumi ini merupakan suatu anugrah yang harus disyukuri. Sebab agama Islam sendiri membimbing untuk mewujudkan perdamaian dan persatuan antar sesama manusia serta melarang keras berbuat hal yang dapat membahayakan kehidupan. Karena barang siapa yang berbuat hal yang berbahaya kepada seseorang maka, sama saja telah berbuat kerusakan untuk semua orang. Serta barang siapa yang mewujudkan perdamaian dan persatuan kepada seseorang maka, sama saja telah mewujudkan ke seluruh manusia (Annisa Fitrah, Asrizal & Anwar M. Radiamoda, 2024).

*Ketiga*, aksi pembikotan produk pro-Israel juga sejalan dengan *hifẓ al-dīn* atau memelihara dan melaksanakan kewajiban agama. adanya pemboikotan produk pro-Israel merupakan upaya dalam melawan penjajahan dan pengusiran yang dilakukan Israel terhadap penduduk Palestina. Tujuan Allah Swt mensyariatkan perang adalah untuk melindungi dan mempertahankan tempat ibadah karena jika Allah Swt tidak mengizinkan melakukan perang, tentu kaum musyrikin dengan mudah akan terus menindas serta berbuat kekacauan dan menghancurkan tempat-tempat ibadah. Umat muslim dalam berjihad mempunyai misi dalam kemajuan dan perbaikan serta selalu menegakkan yang makruf dan mencegah perbuatan mungkar. Bahwasannya Allah Swt senantiasa akan menolong hamba yang menolong agama dan nabi-Nya. Tidak ada yang dapat menandingi-Nya, orang yang selalu menolong agama Allah Swt akan mendapat jaminan kemenangan melawan musuhnya (Susi Nurkholidah & Marzuki Diono, 2024)

*Keempat*, aksi boikot juga termasuk dalam konsep *maqāsid syarī'ah* yang merujuk pada *hifẓ al-māl* atau memelihara harta. Seruan boikot yang sedang terjadi ini bertujuan dalam memberi tekanan buruk terhadap ekonomi penguasa, agar mereka menghentikan kekejaman yang mereka perbuat kepada negara lain. Usaha ini merupakan salah satu yang dapat kita lakukan sebagai bentuk tolong-menolong dan rasa kepedulian kita terhadap saudara muslim yang sedang ditindas (Amirotul Makrufah &, Fahrurrozi, 2024).

Di sisi lain, melihat keterkaitan *maqāsid* khusus dengan prinsip dan konsep

*maqāsid syarī'ah* di atas, perlu dipertimbangkan kembali dengan apa yang terjadi berdasarkan keadaan masyarakat Indonesia. Dalam prakteknya, boikot akan dihukumi wajib apabila seseorang mampu melakukannya tanpa mendatangkan kemudaratannya ketika tidak menggunakannya. Namun sebaliknya, apabila seseorang tidak mampu melakukannya atau produk yang biasanya sudah menjadi keperluan utama seperti obat-obatan atau makanan yang tidak dapat dihindari, maka untuk hal ini Islam menghalalkan dalam membelinya selagi belum tersedia pilihan yang dapat menggantikannya (Naimah, 2024). Selanjutnya, adanya pemboikotan produk pro-Israel juga perlu mempertimbangkan kondisi para pekerja yang bekerja di perusahaan terafiliasi pro-Israel. Hal ini perlu diperhatikan agar para pekerja tidak merasakan penderitaan akibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut.

Terhadap perusahaan yang terafiliasi pro-Israel, sehingga menyebabkan pemutusan hubungan kerja bagi para pekerja, maka sebagai alternatif lain pihak yang menyarankan untuk boikot alangkah baiknya menyediakan pengganti pekerjaan yang lain kepada mereka.

## Simpulan

Adanya aksi pemboikotan produk pro-Israel ini merupakan suatu bentuk penolakan terhadap serangan agresi militer Israel yang secara terus-menerus menyerang rakyat Palestina. Dari serangan yang terus menerus digencarkan agresi militer Israel ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa nomor 83 Tahun 2023 yang menyarankan untuk tidak menggunakan, membeli, mengonsumsi produk-produk yang terafiliasi pro-Israel.

Di sisi lain, pemboikotan produk pro-Israel memiliki *maqāsid khāṣṣah* (tujuan khusus) dalam mempertimbangkan prinsip dan konsep *maqāsid syarī'ah*, diantaranya meliputi; *pertama*, kewajiban menjaga dan memelihara lingkungan alam, pada QS. Al-A'rāf [7]: 56, merujuk pada *hifẓ al-bī'ah* (memelihara lingkungan). adanya pemboikotan produk pro-Israel merupakan upaya dalam memelihara kehidupan manusia, pada QS. Al-Māidah [4]: 32, yang merujuk pada *hifẓ al-nafs* (memelihara jiwa). adanya pemboikotan produk pro-Israel merupakan upaya dalam melawan penjajahan dan pengusiran penduduk Palestina, pada QS. Al-Hajj [22]: 40, yang sejalan dengan *hifẓ al-dīn* (memelihara agama). adanya pemboikotan produk pro-Israel sebagai bentuk aksi saling membantu antar sesama manusia. pada QS. QS. Al-Māidah [4]: 2. adanya pemboikotan produk pro-Israel, merupakan salah satu aksi jihad dalam bentuk harta dan jiwa di jalan Allah Swt. Pada QS. Al-Taubah [9]: 41, yang merujuk pada *hifẓ al-māl* (memelihara harta).

Berkaitan dengan relevansi penafsiran menggunakan teori tafsir *maqāsidī Wasfī 'Āsyūr Abū Zayd* mengenai pemboikotan perspektif Al-Qur'an. Dalam hal ini, perlu dipertimbangkan kembali dengan apa yang terjadi berdasarkan keadaan masyarakat di Indonesia. *Pertama*, boikot akan dihukumi wajib apabila seseorang mampu melakukannya tanpa mendatangkan kemudaratannya ketika tidak menggunakannya. *Kedua*, Terhadap perusahaan yang terafiliasi pro-Israel, sehingga



menyebabkan pemutusan hubungan kerja bagi para pekerja, maka sebagai alternatif lain pihak yang menyarankan boikot alangkah baiknya menyediakan pengganti pekerjaan yang lain kepada mereka.

### Referensi

- Bakir, Moh (2018), *Rasionalitas Maqāshid Al-Qur'an Upaya Memahami Makna Al-Qur'an sesuai Tujuannya*. Pekalongan: Penerbit NEM.
- Fitrah, Annisa, Asrizal & Anwar M. Radiamoda, (2024), Call for Boycott of Pro-Israel Products in MUI Fatwa: An Analysis of Tafsir Maqāshidi, AL-QUDWAH Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis ISSN: 3025-3144 (p); 3025-1702 (e) Vol. 2, No. 2, July – December 2024
- Ismatulloh, Ahmad “Membaca Pendapat Para Ulama Terhadap Fenomena Boikot,” *Nuska Media Perpustakaan Maha*, pada tanggal 27 November 2023. <https://perpus.tebuieng.ac.id/2023/11/26/membaca-pendapat-para-ulama-terhadap-fenomena-boikot/> (25 Juli 2024)
- Al Munawar Faishal Agil, Miftahudin Azmi & Mohammad Rohmanan. (2024). Diskursus Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Palestina dan Seruan Boikot Produk Pro-Israel. *Jurnal Bimas Islam* Vol 17 No.2, 330-364, [jurnalbimasislam.kemenag.go.id/index.php/jbi](http://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/index.php/jbi) ISSN 2657-1188 (online) ISSN 1978-9009
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa (1993), *Tafsir Al-Marāgi*, terj. K. Anshori Umar Sitanggal, Hery Noer Aly, Bahrūn Abubakar, Terjemah Tafsir Al-Maragi, Edisi Elit ke-2 Juz 6, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang
- Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 83 Tahun 2023, Tentang Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina, <https://www.mui.or.id/storage/fatwa/0feb928dbef07889b15363cba09ecf2-lampiran.pdf>
- Makrufah, Amirotul & Fahrurrozi (2024), Perlawanan Terhadap Genosida: Analisis Dampak Fatwa MUI Tentang Boikot Perusahaan Terafiliasi Israel, *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol 24, No 2, 224-237, <https://doi.org/10.32939/islamika.v24i2.4498>
- Mohd Nasir, Naimah binti, Nor Hanani binti Ahmad, “Boikot Menurut Perspektif Islam,” Jabatan Mufti Negeri Selangor, pada tanggal 11 Januari 2024, <https://www.muftiselangor.gov.my/2024/01/11/40-taudhih-al-hukmi-boikot-menurut-perspektif-islam/> akses 26 Juli 2024
- Mokobombang, M. Alfa Riski (2023) “Perilaku Boikot Dalam Perspektif Islam Serta Implementasinya Di Era Kontemporer,” *Journal of Economics and Islamic Economics* 3/1.

- Muhamad, Simela Victor, Konflik Terbuka Palestina-Israel Dan Pentingnya Menghidupkan Kembali Perundingan Damai, Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, <http://puslit.dpr.go.id>, Vol. XIII, No. 10/II/Puslit/Mei/2021
- Muhammad, Abu Ja'far bin Jarir Ath-Thabari (2016), *Jāmi' Al-Bayān 'AnTa'wīl Āyi Al-Qur'an*, terj. Akhmad Affandi, Tafsir Ath-Thabari, Jilid 8, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Nurjannah (et al) (2019), "Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik Israel Palestina," Periode: *Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*. 11/1, Maret
- Nurkholidah, Susi & Marzuki Diono (2024), Tinjauan Maqāshid Al-Sharī'ah Terhadap Pemboikotan Produk Israel, Maliah; *Jurnal Hukum Bisnis Islam* Volume 14, Nomor 01, Juni 2024, 2-21, p-ISSN: 2088-4869/ e-ISSN: 2597-4351.
- Oktaviaet et al (2024), "Pengaruh Dampak Boikot Produk Amerika Terhadap Perkonomian Indonesia," *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)* 2/1, Januari.
- Primayudha, Randy Febriananta (2022), "Konsep Boikot Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya, Studi Tafsir Tematik Konsep Atas Ayat-Ayat Boikot," (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya)
- Ridyasmara, Rizki (2009), *Boikot Produk Pro Israel Melawan Zionis Dari Rumah Kita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Rofiqi Ardiansyah & Rudi Hermawan (2024), Analisis Penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina Di Toko Bagus, *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* Vol.7No.1,2024. pp.87-102. ISSN:2599-2473DOI :<https://doi.org/10.31538/almada.v7i1.4762>
- Al-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir (2006), *Tafsir Al-Karīm Al-Rahmān fī Tafsir kalam Al-Mannān*, ter. Muhammad Iqbal, Izzudin Karimi, dkk, Tafsir Al-Qur'an, Shihab, M. Quraish (2002), *Tafsīr Al-Miṣbāh: Pesan, Kesan, dan Kesorasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.
- Tvonenews, '[FULL], (2024) "Boikot Produk Israel, Apa Efeknya? Indonesia Business Forum",
- Wely, Dozan dan Arif Sugitanata (2021), "Hermeneutika Versus Maqāshid (Tafsir Maqāshidī) sebagai Gerakan Membumikan Penafsiran Al-Qur'an", *Jurnal el-Afkar*, 10/1.
- Zayd, Waṣfi 'Āsyur Abū (2020), *Metode Tafsir Maqāshidī*, terj. Ulya Fikriyati, Jakarta: Qaf Media



Zuhaili, Wahbah (2018), *Tafsir Al-Munir Fī Al- 'Aqīdah wa As-yarī'ah wa Al- Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Tafsir Al-Munir, Jilid 3, Jakarta: Gema Insani.